

Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasioanal

Ari Ardianto*, Achmad Hariri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia.

*Korespondensi: adiwirasamudra@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 19-04-2021

Direview: 29-05-2021

Direvisi: 11-06-2021

Diterima: 22-06-2021

DOI: 10.18196/mls.v2i3.11535

Abstrak

Tindak pidana perkosaan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, perbuatan perkosaan tersebut terjadi bahkan di tempat-tempat umum. Perbuatan perkosaan ini sangat merugikan korban nya, karena mengakibatkan dampak negatif seperti trauma psikologis dan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari dampak kehamilan itulah seringkali pengguguran kandungan dijadikan jalan alternatif agar kehamilan tersebut tidak menyebabkan tekanan psikologis bagi

korbannya. Namun sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan menggugurkan kandungannya apakah mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan bagaimanakah upaya hukum nya. Penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan Statute Approach. Hasil dari penelitian ini adalah korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan perlindungan Hukum yaitu diatur pada Pasal 75 Ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 kesehatan Jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dengan memenuhi ketentuan dan sarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Rekomendasi yang di hasilkan adalah direvisinya aturan tentang batas usia kehamilan untuk pengguguran kandungan yang terdapat pada Undang-undang kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang kesehatan reproduksi karena pada peraturan perundang-undangan tersebut terlalu menjerat korban dengan batas usia kehamilan terlalu dini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguguran kandungan, korban perkosaan.

Abstract

The crime of rape in Indonesia is getting more frequent day by day. These acts of rape occur even in public places. This rape is very detrimental to the victim because it causes negative impacts such as psychological trauma and unwanted pregnancy. From the impact of pregnancy, abortion is often used as an alternative way so that the pregnancy does not cause psychological pressure for the victim. However, it has been an ongoing debate whether rape victims who experience pregnancy and abort their fetus get legal protection. This study aims to determine whether the act of abortion carried out by rape victims can be justified and protected by applicable law and how the legal remedies are. This research is normative juridical with Statute Approach. The results of this study are rape victims who carry out abortions get legal protection, which is regulated in Article 75 Paragraph (2) letter b of Law no. 36 of 2009 on health Jo Article 31 paragraphs 1 and 2 of PP. No. 61 of 2014 concerning reproductive health. By fulfilling the provisions and requirements as referred to in Article 76 of Law no. 36 of 2009 concerning health Jo Article 34 Paragraphs (1) and (2) PP. No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The recommendation that resulted was the revision of the rules regarding the limit of gestational age for abortion contained in the Health Law and Government

Regulations on Reproductive Health because the legislation is excessively entangling the victim with the gestational early age limit.

Keywords: Legal Protection, Abortion, Rape Victims.

I. Pendahuluan.

Akhir-akhir ini kasus tindak pidana perkosaan di Indonesia sedang marak terjadi. Tindak pidana perkosaan ini marak terjadi di tempat-tempat mana saja seperti wilayah pendidikan termasuk sekolahan dan kampus bahkan terjadi di tempat umum seperti di angkutan umum seperti bemo, bus dan kereta api dan tidak menutup kemungkinan tindak pidana perkosaan juga dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal.

Tindak pidana perkosaan sangat meresahkan dan menjadi momok menakutkan bagi kaum wanita, lantaran hal tersebut sangat merugikan bagi korbannya. Tindak pidana perkosaan akan meninggalkan dampak negatif yang luar biasa bagi korbannya yaitu trauma yang berkepanjangan dan akibat yang paling fatal dari tindak pidana perkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan bagi korban. Kehamilan tersebut akan menjadi beban pikiran bagi korban yang menyebabkan korban depresi berat mengandung anak di luar nikah dan menganggap menjadi sebuah keburukan bagi keluarga korban. Sehingga tidak menutup kemungkinan korban menggunakan jalan Alternatif yaitu ingin menggugurkan kandungannya atau aborsi untuk menghilangkan, melenyapkan atau menggugurkan janin akibat dari tindak pidana perkosaan tersebut.

Menurut data komisi perlindungan anak Indonesia atau KPAI tahun 2020, ada dua juta kasus aborsi setiap tahunnya, dan 30 persennya dilakukan oleh kalangan remaja.¹ Pengguguran kandungan atau Aborsi diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, didalam KUHP mengatur tentang aborsi dengan tanpa pandang bulu artinya tidak mem memandang wanita apakah itu korban perkosaan atau bukan, namun pada undang-undang kesehatan melegalkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya namun harus sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Pengguguran Kandungan dianggap menjadi jalan *Alternatif* bagi korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak di inginkan, karena dengan cara aborsi inilah dapat menggugurkan janin yang ada di kandungan korban yang dianggap sebagai keburukan keluarga. Hal itulah yang terjadi pada anak berusia 15 tahun berinisial (WA), korban diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri, kronologi nya adalah kakaknya yang sedang menonton video porno kemudian melampiaskan nafsunya

¹ Rochimawati, Sumiyati. 24 Agustus 2020. "Miris Angka Aborsi Ilegal di Indonesia Tergolong Tinggi". Tersedia di situs web: <https://viva.co.id/gaya-hidup/parenting/125675-miris-angka-aborsi-ilegal-di-indonesia-tergolong-tinggi> Di akses pada 13 April 2021. Jam 13.00. WIB.

dengan memaksa korban untuk menuruti keinginan dari pelaku, kemudian akibat dari tindak pidana si pelaku tersebut korban hamil dan menggugurkan atau melakukan aborsi dan janinnya di buang dan di temukan oleh warga.² korban akhirnya dilaporkan ke polisi atas pembuangan janin hasil aborsi dan korban pun di adili di pengadilan negeri Muara bulian Jambi dan di vonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Namun pihak korban tersebut kurang puas dengan putusan pengadilan negeri Muara Bulian Jambi dengan melakukan upaya Hukum banding. Pada upaya Hukum banding Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis hakim memutuskan untuk korban perkosaan dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau onslag sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor: 6/Pid.sus-Anak/2018/PTJMB.

Sampai saat ini aborsi bagi korban perkosaan masih menjadi perdebatan masyarakat indonesia, karena sebagian orang menganggap bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan pidana yang membunuh atau menghilangkan nyawa atau membunuh bayi yang ada di kandungan dan sebagian lagi menganggap bahwa aborsi yang di lakukan oleh korban perkosaan boleh saja karena kehamilan tersebut akan mempengaruhi psikologis korban dan akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas Peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Perlindungan dan Upaya Hukum atas Pengguguran Kandungan korban perkosaan di tinjau dari Hukum Nasional. dan langkah paling sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya hukum yang harus di gunakan atau dilakukan korban perkosaan dalam melakukan pengguguran kandungan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak timbulnya suatu permasalahan baru, untuk itu agar permasalahan penelitian ini dapat di bahas secara lengkap harus di tinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

II. Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif³ dan Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau yang biasa di sebut *statute approach*. Menurut Peneliti pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan masalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif.⁴ Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan

² Briantika, Adi. 2018. “Perdebatan aborsi remaja 15 Tahun yang diperkosa kakak kandung”. Diambil kembali dari <https://tirto.id/https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>. Diakses Pada 18 april 2021 jam 13.00. WIB

³ Wijayanti, Asri. 2020. “Penegakan pidana ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Wijayakusuma law review. Vol.2. hlm.46.

⁴ Wijayanti, Asri. 2017. “Perlindungan Hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online, justitia jurnal hukum, vol. 1 hlm 119-130.

sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kemudian bahan hukum sekunder Terdiri dari Buku Ilmu Hukum, skripsi yang tersedia di perpustakaan dan artikel yang terdapat pada jurnal Hukum. Untuk Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif analitis yaitu dengan membaca, memahami dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer. Yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Kemudian hasil dari pembahasan tersebut dipaparkan secara deskriptif.⁵

III. Hasil dan Pembahasan.

3.1. Perlindungan Hukum

3.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.

Tindak pidana adalah perbuatan jika dilakukan maka bagi yang melakukan atau pelaku dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana.⁶ Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan apabila suatu perbuatan yang dilarang itu dilakukan maka ada sanksi atau hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP untuk si pelanggar.

Pengertian dari suatu Tindak pidana perkosaan diatur dalam hukum pidana tepatnya pada Pasal 285 KUH pidana yang didalamnya menjelaskan pengertian dari tindak pidana perkosaan beserta ancaman hukuman bagi pelakunya, berikut isi dari pasal tersebut mengenai pengertian perkosaan.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.”

Dalam pengertian atau definisi dari tindak pidana perkosaan pada Pasal tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya tindak pidana perkosaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pria dengan memaksa atau memberikan ancaman kepada seorang wanita yang bukan istrinya atau di luar nikah untuk menuruti kemauannya pelaku untuk bersetubuh.

3.1.2. Unsur-Unsur Yang Ada Pada Pasal 285 KUHP Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Perkosaan.

1. Barang siapa

⁵ Doni, Anang. 2021. “Perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19. Jurnal citizenship Vol.1 Hlm. 1-6.

⁶ Isnawati, M. 2019. “Tinjauan tentang hukum pidana pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana perspektif-hukum.Hangtua.ac.id Hlm. 297.

Unsur pertama dari pada Pasal tersebut adalah barang siapa, yang mengatur tentang Subyek, Subyek pada Pasal ini ada dua yaitu pelaku dan korban. Pada unsur pertama ini mengatur tentang subyek yang pertama yaitu pelaku yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut.

Dari adanya unsur ini maka KUHP melarang secara tegas siapapun itu kususny Laki-laki tanpa pandang bulu. Yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan pada Pasal tersebut, maka tergolong melakukan tindak pidana Perkosaan.

2. Dengan kekerasan

Unsur yang kedua yaitu dengan Kekerasan, maksud daripada unsur ini adalah bahwa biasanya tindak pidana perkosaan didahului dengan tindak pidana kekerasan, kekerasan ini digunakan oleh si pelaku yang bertujuan agar si korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan upaya perlawanan atas perbuatan si pelaku. Sebagaimana kita ketahui Pengertian dari kekerasan terdapat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat seseorang pingsan atau tidak sadar disamakan dengan dilakukannya kekerasan".

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kekerasan merupakan upaya dari si pelaku yang bertujuan agar si korban mengalami ketidak berdayaan atau pingsan, sehingga si pelaku dengan mudah untuk melakukan tindak pidana perkosaan tanpa adanya upaya perlawanan dari korban.

3. Ancaman kekerasan

Unsur yang ketiga adalah ancaman kekerasan, unsur ini mengatur bahwasannya sebelum dilakukannya tindak pidana perkosaan, pasti didahului dengan ancaman kekerasan, ancaman ini dilakukan oleh si pelaku kepada korbannya dengan tujuan untuk menakut-nakuti korbannya, sehingga korbannya menuruti semua keinginan dari si pelaku. Karena korban merasa tidak lagi mempunyai pilihan lain dan takut apabila si pelaku benar-benar melakukan kekerasan pada diri korban.

4. Memaksa

Unsur yang ke empat yaitu memaksa, pada unsur ini menegaskan bahwa sebelum melakukan tindak pidana perkosaan, si pelaku terlebih dahulu melakukan upaya pemaksaan atau memaksa, upaya pemaksaan atau memaksa ini dilakukan oleh si pelaku kepada korbannya dengan mempunyai tujuan agar si korban menuruti kemauan si pelaku, upaya memaksa dari pelaku ini biasanya di barengi dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada korbannya.

Dari penjelasan di atas bahwasannya si korban dalam menuruti kemauan dari pelaku, korban dalam keadaan terpaksa karena adanya ancaman kekerasan maupun kekerasan yang membuat si korban tidak berdaya untuk melakukan upaya perlawanan.

5. Seorang wanita

Unsur yang kelima adalah unsur seorang wanita, pada unsur ini menjelaskan bahwasanya yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan adalah seorang wanita. Dalam kasus ini seorang wanita yang tidak terikat perkawinan oleh si pelaku.

6. Bersetubuh

Unsur yang ke enam adalah bersetubuh, pada unsur ini menjelaskan bahwasanya suatu perbuatan bisa di kategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, apabila adanya persetubuhan antara si pelaku dengan korban, yang didahului dengan paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan agar korban menuruti kemauan pelaku untuk bersetubuh di luar ikatan perkawinan.

7. Di luar pernikahan

Unsur yang terakhir adalah di luar perkawinan maksudnya adalah tindak pidana perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku diluar perkawinan dengan korban. Jadi dalam hal ini tidak adanya ikatan perkawinan antara pelaku dan korban.

3.1.3. Dampak Negatif Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korban nya. Dampak negatif Tindak pidana perkosaan bagi korbannya adalah dampak fisik dan dampak psikologis yang diderita dan dialami oleh korban.

Dampak negatif secara fisik dapat di alami oleh korban apabila tindak pidana perkosaan itu dilakukan oleh si pelaku dengan menggunakan cara kekerasan seperti pemukulan sebagai upaya si pelaku agar korbannya mengalami ketidak mampuan untuk melakukan perlawanan atau pingsan. akibat dari kekerasan tersebut dapat menyebabkan pendarahan dan memar. Selain itu dampak secara fisik yang dialami oleh korban adalah mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan.

Dampak psikologis dari tindak pidana perkosaan dapat berupa tekanan psikologis atau depresi. Terlebih lagi apabila korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana perkosaan maka akan menyebabkan depresi dan trauma, dampak psikologis ini yang paling merugikan bagi korban perkosaan, karena dampak psikologis ini sangat sulit untuk disembuhkan dan di pulihkan karena menyangkut psikologis seseorang, dampak psikologis yang timbul setelah perkosaan yaitu trauma yang berkepanjangan dan stres berat.

Dampak dari tindak pidana perkosaan yang dialami korbannya dapat berupa antara lain : Gangguan jiwa seperti depresi, Mengalami kehamilan sebagai akibat tindak pidana perkosaan, Trauma psikologis yang berkepanjangan, Melakukan perbuatan percobaan bunuh diri, Melakukan penyalahgunaan narkotika dan alkohol sebagai obat untuk menghilangkan kegelisahan korban, Sulit percaya pada orang lain atau orang yang tidak dikenal di dekat korban, Melakukan isolasi diri takut keluar rumah karena korban merasa di luar rumah sudah tidak aman lagi, Ketakutan membina hubungan atau menjalin relasi secara dekat atau trauma dengan orang lain, Di bully oleh orang-orang

sekitarnya seperti teman dan tetangga korban, Dikucilkan atau di asingkan oleh orang orang sekitar, Kurangnya percaya diri atau minder lantaran korban menganggap bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi.⁷

3.1.4. Pengertian tentang Aborsi atau Pengguguran Kandungan

Aborsi atau dalam bahasa latin yaitu *abortus* yang mempunyai arti pengguguran kandungan seorang wanita sebelum waktu kelahiran normal sehingga akan menyebabkan kematian pada janin. Organisasi kesehatan dunia atau WHO mendefinisikan aborsi adalah terhentinya kehidupan janin di bawah usia kehamilan 28 Minggu atau berat janin tidak lebih dari 1000 gram.⁸

Di dalam hukum pidana juga mengatur tentang pengertian dari aborsi atau pengguguran kandungan, hal itu dimuat pada KUHP tepatnya pada Pasal 346 yang berbunyi.

“wanita yang melakukan pengguguran kandungannya atau meminta orang lain untuk membantu proses pengguguran kandungan dengan sengaja, diancam dengan pidana maksimal empat tahun penjara”.

Aborsi atau pengguguran kandungan kerap kali di gunakan para wanita sebagai jalan alternatif untuk memusnahkan janin yang tidak di inginkan keberadaannya, adapun beberapa faktor penyebab aborsi dalam remaja adalah Faktor pergaulan bebas, Faktor ekonomi, Faktor sosial, Malu dengan keluarga dan tetangga karena hasil hubungan diluar nikah, Takut membahayakan keselamatan si ibu, Diagnosis kelainan janin, Anak dianggap sebagai aib keluarga, Di paksa pasangan, Belum siap atau belum mampu untuk membiayai kebutuhan anak, Korban perkosaan, Kurangnya rasa tanggung jawab.⁹ Aborsi atau pengguguran kandungan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi seorang wanita pada saat dan setelah melakukan aborsi salah satunya adalah Kematian si ibu yang dikarenakan pendarahan yang hebat pada saat melakukan pengguguran kandungan.

3.1.5. Macam-macam Aborsi

Didalam dunia medis aborsi atau pengguguran kandungan dapat di kelompokkan kedalam dua jenis yaitu Aborsi spontan dan aborsi provocatus berikut penjelasannya :

a. Aborsi Spontan (Abortus spontaneus)

Aborsi spontan adalah aborsi atau gugurnya kandungan seorang wanita secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar maupun campur tangan dari tenaga medis. pengguguran kandungan ini merupakan pengguguran kandungan yang tidak di

⁷ Adhani, Nitish. 2021. “Dampak pemerkosaan bagi psikologis korban”. Tersedia di situs web: <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697572/dampak-pemerkosaan-bagi-psikologis-korban>. Di akses pada 22 April 2021. Jam 13.00 WIB.

⁸ Setiawan, J. (2011). Aborsi dikalangan remaja Indonesia, h. 4.

⁹ *Ibid*, h. 7

sengaja dan tidak terduga termasuk si wanita hamil tersebut, abortus spontaneus ini meliputi abortin spontaneus (gugurnya kandungan yang tidak sengaja) dan abortion natural (gugurnya kandungan secara alamiah).¹⁰ Aborsi ini biasanya terjadi karena si ibu mempunyai penyakit ataupun kecelakaan seperti jatuh dan terbentur dan lain lain.

b. Aborsi yang di sengaja (Abortus provocatus)

Jika abortus spontaneus merupakan aborsi atau pengguguran kandungan yang tidak di sengaja dan jika abortus provocatus merupakan kebalikan nya, yaitu aborsi ini merupakan aborsi yang di sengaja yang terjadi di karenakan adanya perbuatan atau campur tangan oleh manusia yang berusaha untuk menggugurkan kandungan yang tidak di inginkan, biasanya dilakukan oleh dukun beranak, bidan, dokter atau tenaga medis lainnya bahkan tak terkecuali si wanita itu sendiri. Aborsi provocatus ini dalam praktiknya ada dua meliputi :

Abortus provocatus medicinalis adalah pengguguran kandungan seorang wanita yang dilakukan dengan alasan atau pertimbangan medis seperti abortus provocatus therapeuticus yaitu pengguguran kandungan yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan jiwa si ibu karena kandungannya tersebut bisa membahayakan jiwa ibu.¹¹

Abortus Provocatus Criminalis adalah pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita dengan sengaja dan melanggar berbagai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku (Hukum positif) atau ilegal. contohnya adalah abortion induced atau abortion provoked yaitu pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja dari berbagai alasan lainnya, misalnya seperti malu kepada tertangga atas kehadiran sang bayi hasil hubungan gelap dan belum mampu untuk menafkahi anak.¹²

Akibat dari suatu perbuatan atau tindakan perkosaan bagi korban adalah trauma psikologis dan terlebih lagi apabila mengalami kehamilan yang tidak di harapkan oleh si korban. Maka dari itu korban yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki mayoritas malu karena korban maupun keluarga merasa bahwa bayi atau janin tersebut dianggap aib yang harus ditutup-tutupi, dan tidak menutup kemungkinan korban maupun keluarga memilih jalan alternatif yaitu melakukan pengguguran kandungan ataupun aborsi. Sampai saat ini pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh wanita korban perkosaan masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat umum, masyarakat umum beranggapan bahwa suatu perbuatan pengguguran kandungan atau aborsi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 346 KUHP walaupun itu yang melakukan adalah wanita korban perkosaan. Pengertian atau definisi

¹⁰ *Ibid.*, h. 4

¹¹ Susanti, Yuli, 2013 "*Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan*". FH.UNISBA, Nomer.2 Vol. XIV, September 2012-Februari 2013. h.297.

¹² *Ibid.* h. 298.

korban jika mengacu pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, definisi korban merupakan seseorang yang menderita atau mengalami kerugian, baik berupa kerugian materil maupun imateriil yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹³

Dari definisi diatas mengenai pengertian korban, bahwasannya korban merupakan seseorang yang mengalami atau menderita kerugian baik itu Kerugian Materiil maupun imateriil maka dari itu korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam suatu hal perbuatan pidana, maka dari itu korban harus mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara melalui peraturan perundang-undangannya, di dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi tepatnya pada Pasal 1 angka 6 yang didalamnya menjelaskan. Perlindungan adalah suatu upaya untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh korban, maupun menjamin atas rasa aman kepada korban yang harus dilaksanakan oleh Negara melalui Lembaganya yaitu lembaga Perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.6. Regulasi yang mengatur tentang Aborsi.

1. Pengaturan tentang aborsi atau Pengguguran Kandungan dalam hukum pidana

Ahli hukum pidana Moeljatno menurut nya Hukum pidana yaitu hukum atau peraturan yang berlaku di dalam suatu negara atau hukum positif. Dan di dalam suatu peraturan tersebut didalamnya mengatur tentang :

- a. Menentukan perbuatan apa sajakah yang dilarang dalam aturan hukum pidana.
- b. Menentukan siapa yang bisa terjerat hukum pidana
- c. Menentukan hukuman atau sanksi apakah yang tepat untuk dijatuhkan kepada si pelaku sesuai ketentuan yang berlaku pada hukum pidana.¹⁴

Pengaturan tentang pengguguran kandungan atau aborsi telah diatur dalam hukum pidana melalui KUHP tepatnya diatur di dalam bab XIX Pasal 346 - Pasal 349, menurut penjelasan dari pasal tersebut aborsi atau pengguguran kandungan dapat digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa karena dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi yang ada dikandung.

Berikut Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang aborsi.

Pasal 346 KUHP

¹³ Waluyo, B. (2011). *Viktimologi perlindungan saksi dan korban.* . Jakarta: Sinar Gravika, h. 9

¹⁴ Kurniawan, Aris. (2021). Pengertian pidana menurut para ahli. Tersedia di situs web: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/> Diakses pada 13 April 2021. Jam 13.30.WIB

"wanita yang melakukan pengguguran kandungan / aborsi secara sengaja dengan upaya sendiri atau menyuruh orang lain untuk membantu. Dikenakan atau di ancam pidana penjara maksimal empat tahun".

Pasal 347 KUHP

(1) Siapapun dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 Tahun.

(3) apabila tindakan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara maksimal 15 Tahun.

Pasal 348 KUHP

(1) Siapa saja dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 Tahun 6 Bulan.

(2) apabila tindakan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara maksimal 7 Tahun.

Pasal 349 KUHP

"Apabila seorang tenaga medis meliputi dokter, juru obat dan bidan dan tabib turut serta membantu melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka sangsi yang ditentukan dalam pasal tersebut dapat ditambahkan sepertiga kemudian juga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian atau praktik".

Berdasarkan dari uraian pasal 346 hingga pasal 349 KUHP tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa KUHP selaku dasar hukum pidana di Indonesia tidak memperbolehkan atau melegalkan seorang wanita yang menggugurkan kandungannya dengan sengaja tanpa alasan apapun dan termasuk juga didalamnya yaitu aborsi yang dilakukan korban perkosaan dengan kata lain KUHP tidak pandang bulu siapa yang melakukan aborsi termasuk juga orang lain yang ikut serta atau membantu jalannya aborsi seperti bidan, dokter dan juru obat.

2. Tindakan Aborsi atau Pengguguran Kandungan juga diatur pada hukum kesehatan.

Pengertian Hukum kesehatan Menurut ahli Van *der Mijn* Hukum kesehatan adalah hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Selanjutnya pengertian hukum kesehatan menurut Leenen adalah hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktifitas yuridis dan peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan studi

ilmiahnya.¹⁵ Jika disimpulkan hukum kesehatan merupakan hukum atau peraturan yang mengatur secara rinci tentang aspek kesehatan dan praktek kesehatan di tengah tengah masyarakat.

Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga mengatur secara terperinci atau khusus tentang pengguguran kandungan oleh korban perkosaan dan diatur dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pada Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ini memberikan kesempatan atau cela bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi atau pengguguran kandungan namun harus dengan ketentuan yang berlaku. Berikut uraian pasal yang mengatur mengenai aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan korban perkosaan :

Pasal 75

- (1) siapapun dilarang untuk melakukan perbuatan aborsi .
- (2) larangan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai :
 - A. Tanda tanda kedaruratan kesehatan yang telah Ter deteksi sejak pada saat usia dini kehamilan, yang mengancam nyawa si wanita tersebut dan atau janin yang ada didalam kandungannya, yang mengalami penyakit genetik berat atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan si ibu.
 - B. Kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan yang akan menyebabkan trauma psikologis bagi si korban.
- (3) perbuatan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh korban apabila sesudah melalui konseling atau pemberian nasehat pra tindakan kemudian diakhiri dengan konseling setelah tindakan yang harus dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.
- (4) ketentuan selanjutnya tentang indikasi kedaruratan kesehatan dan perkosaan, sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 76

Perbuatan Aborsi yang dimaksud pada pasal 75 dapat dilakukan oleh seorang wanita apabila :

¹⁵ "Pengertian hukum kesehatan menurut para ahli". Tersedia di situs web: <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-kesehatan-menurut-para-ahli/> Diakses pada 13 April 2021. Jam 13.40. WIB.

A. Aborsi dapat dilakukan sebelum 6 Minggu masa kehamilan .
terhitung sejak hari ke satu haid terakhir, terkecuali didalam suatu
kedaruratan kesehatan.

B. Aborsi dapat dilakukan Oleh seseorang tenaga medis atau kesehatan
yang telah memiliki keahlian dan mempunyai kewenangan yang
memiliki sertifikat yang telah ditetapkan oleh menteri.

C. Perbuatan aborsi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
wanita hamil tersebut.

D. Perbuatan aborsi dapat dilakukan dengan meminta izin dari suami,
terkecuali korban perkosaan.

E. Tindakan aborsi dapat dilakukan di tempat Penyedia layanan
kesehatan yang telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh
menteri.

3. Pengaturan tentang tindakan Pengguguran Kandungan di atur pada PP Nomor. 61
Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Selain KUHP dan Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan,
ada regulasi atau peraturan yang mengatur tentang aborsi atau pengguguran kandungan
oleh korban perkosaan, yaitu peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor. 61 Tahun
2014 tentang kesehatan reproduksi . Dalam peraturan pemerintah ini aborsi yang
dilakukan oleh korban perkosaan diatur pada Bab IV Pasal 31 - Pasal 38 . Berikut isi
dari pasalnya :

Pasal 31

(1) suatu aborsi atau pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila:

a. Adanya tanda-tanda kedaruratan kesehatan bagi si ibu maupun
si bayi yang ada dikandung.

b. Suatu kehamilan dampak dari tindak pidana perkosaan.

(2) pengguguran kandungan atau aborsi dampak tindak pidana perkosaan
yang dimaksud pada ayat (1) huruf B. dapat dilaksanakan apabila
sebelum 40 hari masa kehamilan terhitung dari hari pertama haid terakhir
.

Pasal 34

(1) suatu kehamilan sebagai dampak dari tindak pidana perkosaan yang
dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf B merupakan suatu kehamilan
seorang wanita dari hasil hubungan intim tanpa adanya persetujuan dari
pihak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) kehamilan dampak dari tindak pidana perkosaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan :

- a. Masa kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang telah dinyatakan oleh surat keterangan dari dokter.
- b. Keterangan dari seorang psikolog, penyidik atau ahli kesehatan mengenai adanya dugaan tindak pidana perkosaan.

3.1.7. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Asas merupakan landasan atau dasar untuk berfikir, bertindak maupun berpendapat. Begitupun juga sebagaimana dimaksud asas berlakunya peraturan perundang-undangan, Asas-asas tersebut merupakan landasan atau dasar berlakunya undang-undang, dengan asas-asas ini undang-undang akan berlaku secara efektif dengan tidak saling tumpang tindih antar ketentuan peraturan perundang-undangan. asas berlakunya perundang-undangan ini bisa kita ibaratkan sebagai rel kereta api yang mempunyai fungsi untuk landasan kereta api beroperasi dan rel tersebut mengatur jalur kereta api satu dengan yang lain agar menghindari kecelakaan atau tidak saling bertabrakan dengan kereta api lain. Begitupun juga dengan peraturan perundang undangan asas-asas ini juga mempunyai fungsi dan tujuan agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam berlakunya peraturan Perundang-undangan beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya, bahwa dalam asas peraturan perundang-undangan ada empat yaitu :

- a. Asas yang pertama *lex superior derogat Legi inferior*.
- b. Asas yang kedua *Lex specialist derogat Legi Generali*.
- c. Asas yang tiga *Lex posterior derogat Legi priori*.
- d. Asas yang ke empat legalitas atau *non retroaktif* atau tidak berlaku surut.¹⁶

Asas Lex specialist derogat Legi Generali

menurut asas ini menyatakan bahwa suatu hukum atau peraturan yang mempunyai sifat khusus atau yang biasa kita sebut (*Lex specialist*) mengesampingkan atau mengalahkan hukum atau peraturan yang mempunyai sifat umum (*Lex generalis*).

Bagir manan berpendapat di dalam bukunya yang berjudul hukum positif Indonesia menurut nya ada Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialist derogat Legi Generali* ini, prinsip nya yaitu :

- a. Aturan atau ketentuan ketentuan yang ada di dalam aturan hukum bersifat umum tetap berlaku, terkecuali telah diatur secara khusus didalam aturan hukum yang bersifat Khusus tersebut.

¹⁶ Wijayanti, Asri. 2012 . Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: PT Revka Petra Media. Hlm.85.

b. Ketentuan atau aturan yang diatur hukum Yang bersifat khusus harus sederajat atau sama dengan ketentuan hukum yang bersifat umum (Undang-undang dengan Undang-undang).

c. Ketentuan dan aturan hukum yang bersifat umum berada di dalam lingkungan hukum yang sama dengan hukum yang bersifat umum. Contohnya di ruang lingkup hukum publik atau pidana dan hukum privat atau perdata.¹⁷

3.1.8. Analisa perlindungan hukum atas Pengguguran Kandungan korban perkosaan.

Definisi perlindungan hukum daiatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “semua orang berhak atas jaminan dan perlindungan maupun kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Perlindungan hukum adalah segala upaya negara untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak yang dimilikinya tidak dilanggar.¹⁸ Dari sini dapat di simpulkan bahwasannya perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi Hak Yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai tujuan agar tercipta nya rasa aman dan kepastian hukum atas hak warga negara nya.

Definisi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan merupakan suatu upaya untuk pemenuhan hak ataupun pemberian bantuan yang berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi korban.

Definisi diatas menjelaskan bahwasannya perlunya perlindungan hukum bagi warga negara yang diberikan oleh negara. Begitupun juga dengan korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kehamilan kemudian menggugurkan kandungannya juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Agar hak yang dimilikinya tetap terlindungi sebagai warga negara.

Mengenai perlindungan hukum untuk korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan di atur pada Pasal 75 Ayat (2) huruf B Undang-undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Didalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan celah atau toleransi untuk korban tindak pidana perkosaan, Namun ketentuan pidana tidak memberikan celah maupun toleransi dengan kata lain pada Pasal 346 sampai 349 KUHP tidak memperbolehkan wanita melakukan pengguguran kandungan dengan alasan apapun.

¹⁷ Fajar, Septa. (2013). Pertimbangan Hakim tidak berdasar asaa *Lex Specialis* dalam putusan perkara kecelakaan lalu lintas menyebabkan matinya orang. *Recidive*, Nomer 1 Vol. 2 hal. 5.

¹⁸ Isnawati, M. 2014. “Perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang . repository.um-surabaya.ac.id

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adanya benturan antara Ketentuan KUHP dengan Undang-undang kesehatan mengenai Pengguguran kandungan korban perkosaan. Namun pada dasarnya berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut asas peraturan perundang-undangan salah satunya adalah asas *Lex specialist derogat Legi generalis*.

kasus aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan mengarah pada Asas *Lex specialist derogat Legi Generalis*, karena didalam kasus Pengguguran kandungan korban Perkosaan melibatkan Pasal 346 sampai 349 KUHP yang bersifat umum yang mengatur secara umum mengenai tindak pidana aborsi dan melibatkan pasal 75 sampai 77 Undang-undang kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) huruf B dan Ayat (2) Peraturan pemerintah Tentang kesehatan reproduksi yang mengatur secara khusus dan detail mengenai kesehatan. menurut asas tersebut hukum atau peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam konteks ini peraturan yang bersifat khusus adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo PP no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Sedangkan peraturan yang bersifat umum adalah kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur secara umum tindak pidana.

Jika ditinjau dari teori Bagir manan mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialist derogat Legi Generalis* pada kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi yang melibatkan Pasal 346 KUHP dengan Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo PP No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, dapat di berlakukannya asas *Lex specialist derogat legi Generalis*. Karena Undang-undang tersebut baik itu KUHP maupun Undang-undang Kesehatan sama-sama Undang-undang yang berada di ruang lingkup hukum publik dan sederajat.

Maka Pengguguran Kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan mendapatkan Perlindungan Hukum dengan adanya Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. yang memperbolehkan perbuatan Pengguguran kandungan dilakukan oleh korban perkosaan karena dapat menyebabkan trauma psikologis namun dengan syarat harus memenuhi prosedur yang ada pada Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Pada Pasal 75 ayat (3) disebutkan bahwa sebelum melakukan tindakan aborsi harus di dahului dengan melakukan konseling dan pemberian nasehat sebelum tindakan dan diakhiri dengan konseling setelah tindakan yang harus dilakukan seorang konselor yang yang mempunyai kewenangan dan juga harus memperhatikan ketentuan selanjutnya yaitu pada Pasal 76 yang berbunyi dilakukan tindakan sebelum 6 minggu masa kehamilan, dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berwenang,

dengan persetujuan si ibu, dan penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang di tetapkan menteri.

Pengguguran kandungan korban perkosaan juga harus sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Yang berbunyi kehamilan dampak dari tindak pidana perkosaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan Masa kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan yang telah dinyatakan oleh surat keterangan dari dokter dan Keterangan dari seorang psikolog, penyidik atau ahli kesehatan mengenai adanya dugaan tindak pidana perkosaan.

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan menurut Pasal 72 huruf B Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menurut Pasal tersebut seorang wanita diberikan hak untuk menentukan kehidupan reproduksi dan terbebas dari diskriminasi/pengecualian, paksaan maupun kekerasan yang menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama. Dari isi Pasal tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa seorang wanita mempunyai hak atau kebebasan untuk kehidupan reproduksinya tanpa adanya diskriminasi dan paksaan atau kekerasan. Dengan ini pelaku tindak pidana pemerkosaan telah melanggar hak korbannya mengenai kebebasan reproduksi korbannya, karena dalam tindak pidana pemerkosaan terdapat unsur-unsur paksaan maupun kekerasan.

Perlindungan Hukum bagi korban perkosaan khususnya anak-anak yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur pada pasal 64 huruf G Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. yang didalamnya mengatur bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus yaitu penghindaran dari penahanan atau penjara, terkecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Didalam ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasannya anak mendapatkan perlindungan agar terhindar dari penahanan penjara.

3.2. Upaya Hukum.

Pengertian dari upaya hukum terdapat pada Pasal 1 angka 12 KUHAP. Yang berbunyi upaya hukum adalah suatu hak seseorang baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk tidak menerima atau kurang puas atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Yang berupa perlawanan atau yang biasa kita sebut dengan Banding dan Kasasi. atau hak yang dimiliki oleh seorang terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali apabila di temukannya bukti baru atau novum. Sesuai menurut aturan Undang-undang ini. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa upaya hukum merupakan suatu hak yang diberikan oleh hukum untuk seseorang yaitu terdakwa dan jaksa penuntut umum apabila tidak puas atau tidak menerima atas putusan pengadilan dengan cara sesuai ketentuan dari KUHAP. Selanjutnya bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1. Upaya Hukum bagi korban menurut KUHAP.

Upaya hukum Banding adalah suatu Upaya yang bisa ditempuh oleh terdakwa ataupun jaksa penuntut umum. Upaya hukum banding ini diatur pada pasal 233 KUHAP. Upaya hukum banding dapat di ajukan paling lama 7 hari setelah dibacakannya putusan oleh majelis hakim. Upaya banding ini dilakukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum karena ketidak puasan salah salah satu pihak atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam suatu pengadilan tingkat pertama. Kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, hal ini diatur dalam Pasal 67 KUHAP.

Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum, yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh para pihak yaitu terdakwa maupun penuntut umum dan jaksa agung. Upaya hukum kasasi dilakukan dengan menyerahkan memori kasasi sebelum 14 hari setelah dibacakannya putusan. sebagaimana dimaksud pada Pasal 245 KUHAP.

3.2.2. Upaya Hukum bagi Korban Menurut Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.

Seorang wanita korban perkosaan yang melakukan aborsi pada hakikatnya adalah korban dari Tindak pidana perkosaan. pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, definisi dari korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian baik materiil maupun imateriil yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Dari definisi tersebut jelas bahwasannya korban mengalami penderitaan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, maka dari kerugian tersebut korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 7A ayat 1 Undang-undang Nomor. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban . Mengatur tentang bentuk restitusi dapat berupa: Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan korban, Ganti rugi yang ditimbulkan akibat dari penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korbannya, Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

sistematika pengajuan permohonan restitusi diatur pada Pasal 7A ayat (3),(4),(5),(6). Undang-undang Nomor. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. menurut Pasal 7A ayat (3) untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi oleh korban maupun pihak keluarga korban bisa dilakukan sebelum maupun sesudah dibacakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah melalui LPSK. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh korban maupun pihak keluarga melalui LPSK pada saat masih proses persidangan sampai setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian waktu pengajuannya berdasarkan Pasal 7A ayat (4) jika permohonan restitusi tersebut diajukan oleh LPSK

sebelum adanya putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi tersebut dapat diajukan kepada jaksa penuntut umum untuk di cantumkan dalam tuntutan. Dan apabila permohonan restitusi tersebut diajukan oleh LPSK setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut Pasal 7A ayat (5) permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

3.2.3. Upaya Hukum bagi korban khususnya anak.

Negara melalui peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang restitusi korban khususnya anak-anak, didalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang bunyinya adalah anak korban kejahatan *sexual* mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya.

Pada Pasal 71 D angka 1 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j berhak mengajukan di Pengadilan yang berwenang berupa hak atas Restitusi yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.

IV. Simpulan.

Peraturan Perundangan-undangan Indonesia menganut asas *Lex specialist derogat Legi generali*. Maka dalam kasus ini Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang kesehatan Jo Pasal 31 Ayat (1) huruf B dan Ayat (2) mengesampingkan Pasal 346 KUHP. Korban perkosaan dalam melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo Pasal 31 Ayat (1) Huruf B dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi. Dalam Pasal tersebut memberikan cela atau toleransi kepada korban perkosaan untuk melakukan aborsi tetapi juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sebagai sistematika Pengguguran Kandungan. Kemudian korban perkosaan juga mendapatkan perlindungan hukum menurut Pasal 72 huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mengatur tentang seorang wanita mempunyai hak atau kebebasan untuk kehidupan reproduksinya tanpa adanya diskriminasi dan paksaan atau kekerasan. Untuk perlindungan tentang hak restitusi korban diatur pada Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban.

Untuk Upaya Hukum sebagaimana telah diatur pada KUHAP korban perkosaan dapat melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi sebagaimana diatur pada Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Kemudian Upaya Hukum untuk korban mendapatkan restitusi

diatur pada Pasal 7A ayat (3),(4),(5),(6).Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. untuk korban anak dibawah umur upaya hukum mendapatkan restitusi diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf j Jo Pasal 71 D angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Daftar Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Putusan

Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.

Putusan Nomor. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.

Jurnal

Fajar, s. (2013). Pertimbangan hakim tidak berdasar asas Lex specialist dalam putusan perkara kecelakaan lalu lintas menyebabkan matinya orang . *Recidive, Nomer 1 Vol 2., 5.*

Setiawan, J. (2011). Aborsi Di kalangan remaja Indonesia. 4.

Wijayanti, A. (2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli nline. *Justitia jurnal Hukum, 1*, 119-130.

Doni, A.(2021). Perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19. *jurnal citizenship virtues, Vol 1(1)*

Isnawati, M. (2014). Perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang . *repository.um-surabaya.ac.id. vol 1.*

Wijayanti, A. (2020).Penegakan pidana ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. *wijayakusuma law review. vol. 2. No. 1.*

Ismawati, M. (2019). Tinjauan tentang Hukum Pidana pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana. 1,1. *Perspektif-hukum.hangtuah.ac.id.*

Susanti, Yuli, 2013 “*Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan*”. FH.UNISBA, Nomer.2 Vol. XIV, September 2012-Februari 2013.

BUKU

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Raja Gravindo Persada .

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan saksi dan korban* . Jakarta: Sinar Gravika.

Wijayanti, A. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum* . Surabaya : PT.Refka Petra Media.

Website

Adnani, Nitish. Januari 2021. "Dampak pemerkosaan bagi psikologis korban". Tersedia di situs web: <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697572/dampak-pemerkosaan-bagi-psikologis-korban>.

Asta, D. (t.thn.). *Faktor Penyebab Aborsi dalam remaja*. Diambil kembali dari <https://dosenpsikologi.com>: <https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja>

Briantika, A. (2018, Juli). *Perdebatan aborsi remaja 15 Tahun yang diperkosa kakak kandung*. Diambil kembali dari <https://tirto.id>: <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>

Hukum, T. (2014, Juli). *Pengertian hukum kesehatan menurut para ahli* . Diambil kembali dari <https://tesishukum.com>: <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-kesehatan-menurut-para-ahli/>

Kurniawan, A. (2021, Maret). *Pengertian pidana menurut para ahli* . Diambil kembali dari <https://tesishukum.com>: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>

Rochimawati, S. (2020, Agustus). *Miris angka aborsi ilegal di Indonesia tergolong tinggi* . Diambil kembali dari <https://viva.co.id>: <https://viva.co.id/gaya-hidup/parenting/125675-miris-angka-aborsi-ilegal-di-indonesia-tergolong-tinggi>